



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR : PB.00.03/80 TAHUN 2023

NOMOR : 300.2/19/5.4/2023

NOMOR : 364/815/2023

NOMOR : 415.4/30/SK/VIII/2023

NOMOR : 287 TAHUN 2023

NOMOR : 369/529-027/2023

NOMOR : 07 TAHUN 2023

Pada hari Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (29-8-2023) bertempat di Kota Surakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. NICO AGUS PUTRANTO : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta, berkedudukan di Surakarta, Jalan Yosodipuro No. 162, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Surakarta Nomor TM.00/3450/2023 tanggal 21 Agustus 2023,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. SURATNO

: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali, berkedudukan di Boyolali, Jalan Boyolali - Solo KM 2, Kabupaten Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Boyolali Nomor 300.2/1826/1.1/2023 tanggal 10 Agustus 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

III. ARIYANTO MULYATMOJO

: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo, berkedudukan di Sukoharjo, Jalan Slamet Riyadi No, 52, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Sukoharjo Nomor 732/3111/2023 tanggal 22 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

IV. JULI PADMI HANDAYANI

: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Karanganyar, Jalan Mayjen TNI Yudomo Sastrosoeharjo, Bibis, Jungke, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Karanganyar Nomor 415.4/30/SK/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

V. TRIAS BUDIONO

: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri, berkedudukan di Wonogiri, Jalan Jendral Sudirman No. 503, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan, Surat Kuasa Bupati Wonogiri Nomor 23/SK/2023 tanggal 8 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.

VI. R. TRIYONO PUTRO

: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sragen, berkedudukan di Sragen, Jalan Veteran No, 23, Kabupaten Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Sragen Nomor 130.13/03/01.1/2023 tanggal 22 Agustus 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut PIHAK KEENAM.

VII. SYAHRUNA

: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten, berkedudukan di Klaten, Jalan Andalas No. 3, Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Klaten Nomor 360/545/08 tanggal 25 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KETUJUH.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, dan PIHAK KETUJUH, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Surakarta.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Boyolali.
3. bahwa PIHAK KETIGA adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sukoharjo.
4. bahwa PIHAK KEEMPAT adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Karanganyar.
5. bahwa PIHAK KELIMA adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Wonogiri.
6. bahwa PIHAK KEENAM adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sragen.
7. bahwa PIHAK KETUJUH adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Klaten.
8. bahwa untuk penyebutan keseluruhan wilayah dari PARA PIHAK yakni wilayah Kota Surakarta, wilayah Kabupaten Boyolali, wilayah Kabupaten Sukoharjo, wilayah Kabupaten Karanganyar, wilayah Kabupaten Wonogiri, wilayah Kabupaten Sragen dan wilayah Kabupaten Klaten selanjutnya disebut SUBOSUKAWONOSRATEN.
9. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini adalah tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Surakarta, Pemerintah Kabupaten Boyolali, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Pemerintah Kabupaten Sragen, dan Pemerintah Kabupaten Klaten Nomor 130.13/053.1/2021, Nomor 130.13/01/2021, Nomor 130.13/076/2021, Nomor 415.4/03/MoU/I/2021, Nomor 3/KSB/2021, Nomor 130/02/001/2021, Nomor 01/019.6/TAHUN 2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama bidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar kegiatan untuk meningkatkan koordinasi, sinergi, kesiapsiagaan dalam pencegahan, pelatihan, penanggulangan di bidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan PARA PIHAK di Bidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN secara cepat, terorganisir, terkoordinasi dan terpadu.

## PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Kegiatan di bidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. penanggulangan bencana daerah
    - 1) Kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
      - (a) Tahap pra bencana (pengurangan risiko, pencegahan, pendidikan dan pelatihan, kesiapsiagaan, mitigasi dan peringatan dini); (b) Tahap tanggap darurat bencana (siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat atau pemulihan darurat); dan (c) Tahap pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi);
    - 2) Manajemen data dan informasi terpadu; dan
    - 3) Pemanfaatan sarana dan prasarana penanggulangan Bencana.
  - b. penyelamatan
    - 1) Penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
    - 2) Pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
    - 3) Manajemen data dan informasi terpadu.

- c. penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyelamatan seperti penyusunan pedoman, membangun jejaring dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia serta sinergi program.

### PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PARA PIHAK berhak:

- a. menerima bantuan personil dan/atau bantuan darurat logistik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyelamatan di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN;
- b. memanfaatkan sarana dan prasarana pendukung operasional kebencanaan dan penyelamatan, seizin institusi Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat;
- c. mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kerja sama; dan
- d. mengikuti pelaksanaan kegiatan terkait koordinasi dan monitoring evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN.

(2) PARA PIHAK berkewajiban

- a. apabila diperlukan, saling memberikan bantuan personil dan/atau bantuan darurat logistik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyelamatan di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN;
- b. memberikan ijin pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyelamatan di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN;
- c. membicarakan informasi dan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kerja sama; dan
- d. menyediakan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan terkait koordinasi dan monitoring evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN.

### PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Rapat koordinasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Penyusunan program kerja dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Lokasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan secara bergantian di Kabupaten/Kota berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

#### PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Sebelum berakhir jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1), Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

#### PASAL 6 SEKRETARIAT

- (1) Untuk menunjang kelancaran koordinasi dan pelaksanaan kerja sama, dibentuk Sekretariat Operasional yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta.
- (2) Susunan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta (merangkap Anggota)
  - Sekretaris : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta
  - Bendahara : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo
  - Anggota :
    1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali
    2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar
    3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri

4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sragen
5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten

PASAL 7  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada masing – masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8  
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui ekspedisi tercatat, email atau media lain secara resmi dengan alamat sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta

Alamat : Jl. Yosodipuro No. 162, Manahan, Banjarsari, Kota Surakarta

Telpon : (0271) 7464455

Fax : (0271) 7464455

Email : [bpbd@surakarta.go.id](mailto:bpbd@surakarta.go.id)

2. PIHAK KEDUA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali

Alamat : Jl. Boyolali – Solo, KM. 2, Mojosongo, Kabupaten Boyolali

Telpon : (0276) 324518

Fax : (0276) 324518

Email : [bpdb@boyolali.go.id](mailto:bpdb@boyolali.go.id)

3. PIHAK KETIGA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo

Alamat : Jl. Slamet Riyadi No. 52, Kabupaten Sukoharjo  
Telpon : (0271) 590551  
Fax : (0271) 590751  
Email : [bpbd Sukoharjo@yahoo.co.id](mailto:bpbd Sukoharjo@yahoo.co.id)

4. PIHAK KEEMPAT

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar

Alamat : Jl. Mayjen TNI Yudomo Sastrosoeharjo No.- Bibis,  
Jungke, Kabupaten Karanganyar  
Telpon : (0271) 495997  
Fax : (0271) 495997  
Email : [bpbd Karanganyar@gmail.com](mailto:bpbd Karanganyar@gmail.com)

5. PIHAK KELIMA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 503, Kabupaten Wonogiri  
Telpon : (0273) 323184  
Fax : (0273) 323184  
Email : [bpbd.wonogiri@gmail.com](mailto:bpbd.wonogiri@gmail.com)

6. PIHAK KEENAM

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sragen

Alamat : Jl. Veteran No. 23, Kabupaten Sragen  
Telpon : (0271) 891433  
Fax : (0271) 891433  
Email : [bpbd Sragen@gmail.com](mailto:bpbd Sragen@gmail.com)

7. PIHAK KETUJUH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten

Alamat : Jl. Andalas No. 3, Kabupaten Klaten  
Telpon : (0272) 328564  
Fax : (0272) 327662  
Email : [bpbd Klatenkab@gmail.com](mailto:bpbd Klatenkab@gmail.com)

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.

## PASAL 9 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila salah satu PIHAK atau lebih dari satu PIHAK tidak dapat melaksanakan kerja sama sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar) antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam, huru-hara, kebakaran dan atau perang, maka PIHAK dimaksud harus memberitahukan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar pemberitahuan salah satu PIHAK atau lebih dari satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan hasil evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan kerja sama oleh salah satu PIHAK atau lebih dari satu PIHAK, bukan merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

## PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang mungkin timbul akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 11 PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) apabila

atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini atau terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dimana pengakhiran Perjanjian Kerja Sama berlaku secara efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran.

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul namun belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga semua syarat dan ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai dengan terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

## PASAL 12

### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan dan/atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 7 (tujuh), bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



SURATNO

PIHAK KESATU



NICO AGUS PUTRANTO

PIHAK KEEMPAT



JULI PADMI HANDAYANI

PIHAK KETIGA



ARIYANTO MULYATMOJO

PIHAK KEENAM



R. TRIYONO PUTRO

PIHAK KELIMA



TRIAS BUDIONO

PIHAK KETUJUH



SYAHRUNA